



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan
 Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO
 Nomor : 00302/IPS/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

- Membaca : 1. Surat Permohonan H.J. NURKAYA,S.PD Tanggal 10 Oktober 2023
 2. Rekomendasi Teknis dari DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
 No: 421.9/114/IPS/DISDIKBUD/2023 Tanggal 12 Oktober 2023
- Menimbang : Bawa: Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
 5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan **IZIN OPERASIONAL LEMBAGA** Kepada :
- | | |
|----------------------|--|
| a. Nama Yayasan | : YAYASAN PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN (YPLP)
SWASTA PGRI |
| b. Nama Lembaga | : TK PGRI LAMATA |
| c. Pimpinan / Kepala | : H.J. NURKAYA,S.PD |
| d. Alamat Lembaga | : JL. POROS PASSELORENG, DESA ARAJANG KECAMATAN GILIRENG |

KEDUA

: Masa Berlaku Izin tanggal **13 Oktober 2023 s.d. 1 Oktober 2027**

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **Sengkang**
 Pada Tanggal : **13 Oktober 2023**

Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



H. NARWIS, S.E., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP : 196507151994031011